



**PUTUSAN**

**Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bandar Lampung 18 Maret 1998, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun VII, RT/RW 030/015, Desa Karang Anyar, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1641/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 20 September 2021 memberikan Kuasa Kepada **Okta Virnando, S.H.,M.H. Maylyndha Marlina Lestari, S.H.,M.H.**, dan **Andriyadi, S.H.**, yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Dusun III, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sriminosari 15 Desember 1990, umur 30 (tiga puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun VI, RT/RW 014/008, Desa Sri Minosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun hal yang menjadi alasan gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0289/061/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tertanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasarkan suka sama suka, saling mencintai tanpa adanya paksaan dan penekanan dari pihak manapun, Penggugat berstatus **Perawan** dan Tergugat berstatus **Jejaka**;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, hingga akhirnya berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 4 Tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga;
  - Tergugat suka marah-marah dan mengancam melukai diri sendiri yang tidak segan-segan mengancam melukai Penggugat;
  - Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2021, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dan memilih

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama nenek Penggugat. Saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak Pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Umur 4 Tahun, saat ini berada bersama dengan Penggugat. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menetapkan hak asuh anak atau pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amar putusan nya adalah sebagai berikut:

## PRIMER

- 1.-----Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 3.- Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak, Laki-laki, Umur 4 Tahun berada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- 4.- Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili /didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas

Halaman 3 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 17 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1641/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 20 September 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor 474/659/07.02.2010/2021, tanggal 17 September 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.2** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0289/061/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

**1.3** Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1807-LT-26032018-0085 atas nama Anak, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

## 1. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, XX identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka marah-marah dan mengancam melukai diri sendiri yang tidak segan-segan mengancam melukai

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;

- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Peggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Peggugat lagi;
- Bahwa saat ini anak Peggugat dan Tergugat yang bernama Anak tinggal bersama Peggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Peggugat mengasuh anaknya, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, serta Peggugat selalu memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada anaknya tersebut;
- Bahwa antara Peggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Peggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, XX identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Peggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan mereka berpisah;

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka marah-marah dan mengancam melukai diri sendiri yang tidak segan-segan mengancam melukai Penggugat, Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini anak tersebut berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat mengasuh anaknya, kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, serta Penggugat selalu memperhatikan dan memberikan kasih sayang pada anaknya tersebut;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa **fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur, Maka Pengadilan Agama Sukadana memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 September 2021 dan telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 1641/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 20 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka marah-marah dan mengancam melukai diri sendiri yang tidak segan-segan mengancam melukai Penggugat, Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 27 Juli 2016, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab masalah ekonomi keluarga, Tergugat suka marah-marah dan mengancam melukai diri sendiri yang tidak segan-segan mengancam melukai Penggugat, Tergugat jika marah sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 2 (dua) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 2 (dua) bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn





Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar ditetapkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017 di Sriminosari berada dalam hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.4) dan 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat yang merupakan bukti autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017 di Sriminosari, menurut penilaian Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur 4 tahun, dan selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, serta Penggugat sangat memperhatikan dan sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

1. bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orangtuanya telah putus atau bercerai;

2. bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

3. bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka 1 (satu) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *physical custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

5. bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, dan sesuai pula sebagaimana pendapat ulama dalam kitab al-Bajuri II: 195:

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرها  
كان أو أنثى أو حثى فهي أحق  
بحضانتها

*Atinya: "Apabila seorang suami berpisah dengan isterinya karena talak baik fasakh maupun li'an, sedangkan ia mempunyai anak laki-laki maupun perempuan atau wadam, maka pihak istri lebih berhak mengasuhnya. (Bujairimi Iqna' III: 84)",*

Olehkarena itu gutatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar ditetapkan hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2017 / umur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak tersebut ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh melarang Tergugat sebagai ayah kandungnya secara intensif untuk menjumpai dan memelihara 1 (satu) orang anaknya tersebut sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, ayat (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus, dan sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Putusan Nomor 103/Pdt.G/2006/PTA.Mdn tanggal 31 Januari 2007, dan Penggugat juga harus memperbolehkan dan tidak menghalangi Tergugat kalau sewaktu-waktu ingin menjumpai anaknya tersebut, dan akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No.01/K/AG/2002 tanggal 17 Januari 2003, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati putusan perkara ini, dan akan dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir tanggal 9 Agustus 2017 hak asuhnya berada dalam *hadhanah* Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal **4 Oktober 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami, **Sena Siti Arafiah, S.Sy. M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I. M.H.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sukadana nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 20 September 2021, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Ahmad Syuyukhi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Sena Siti Arafiah, S.Sy. M.Si.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Khatimatus Sa'adah, S.H.I. M.H.**  
Panitera Pengganti **Intan Miftahurrahmi, Lc.**

**Ahmad Syuyukhi, S.H.**

Perincian biaya:

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	550.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2021/PA.Sdn